



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG  
FORUM WEST JAVA INVESTMENT PARTNERSHIP (WJIP)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan penanaman modal melalui sinergitas antar pemangku amanah, pemangku kepentingan dan masyarakat, perlu dibentuk Forum *West Java Investment Partnership (WJIP)*;
- b. bahwa pembentukan Forum *West Java Investment Partnership (WJIP)* sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM *WEST JAVA INVESTMENT PARTNERSHIP (WJIP)*.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Forum *West Java Investment Partnership (WJIP)* yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu wadah dalam rangka membantu tugas dan fungsi Badan dalam rangka peningkatan kinerja penanaman modal.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Pembina adalah Pembina Forum *West Java Investment Partnership (WJIP)*.
9. Pengarah adalah Pengarah Forum *West Java Investment Partnership (WJIP)*.

10. Ketua adalah Ketua Forum *West Java Investment Partnership (WJIP)*.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Forum *West Java Investment Partnership (WJIP)*.
12. Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja Forum *West Java Investment Partnership (WJIP)*.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Forum *West Java Investment Partnership (WJIP)*.

## BAB III

### FORUM

### Pasal 3

- (1) Peningkatan kinerja pengelolaan dan pengembangan penanaman modal dilaksanakan oleh Kelembagaan Non Struktural, dengan nomenklatur Forum *West Java Investment Partnership (WJIP)*.
- (2) Forum adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang berfungsi membantu Badan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan dan pengembangan penanaman modal.
- (3) Keanggotaan Forum terdiri atas OPD terkait, akademisi, pelaku usaha dan pakar di bidang penanaman modal.
- (4) Forum bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## BAB IV

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) Forum mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pengembangan penanaman modal meliputi pengelolaan dan pengembangan penanaman modal di Jawa Barat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan pelayanan kerjasama penanaman modal; dan
  - b. pengembangan pelayanan penanaman modal, meliputi akselerasi, fasilitasi dan stabilisasi penanaman modal.

## BAB V

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Forum, terdiri atas :
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;

- d. Sekretaris; dan
  - e. Kelompok Kerja
- (2) Susunan organisasi Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (3) Bagan Struktur Organisasi Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Rincian Tugas

#### Paragraf 1

#### Pembina

#### Pasal 6

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan serta pengembangan penanaman modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi :
  - a. penetapan kebijakan umum pengelolaan dan pengembangan penanaman modal; dan
  - b. pembinaan pengelolaan dan pengembangan penanaman modal.

#### Paragraf 2

#### Pengarah

#### Pasal 7

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengarahkan Forum dalam menetapkan kebijakan teknis operasional, efektifitas dan efisiensi pengelolaan serta pengembangan penanaman modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan arahan internal; dan
  - b. pengarahan internal dalam pengelolaan dan pengembangan penanaman modal.

#### Paragraf 3

#### Ketua

#### Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan Forum sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
  - a. penetapan kebijakan umum Forum;
  - b. pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal; dan
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan.

## Paragraf 4

## Sekretaris

## Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal kesekretariatan dan pelaksanaan tugas-tugas harian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan-bahan dalam rangka koordinasi;
  - b. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
  - c. penyiapan bahan-bahan laporan pelaksanaan kegiatan Forum; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

## Paragraf 5

## Kelompok Kerja

## Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas Forum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan kajian teknis dalam rangka peningkatan penanaman modal;
  - b. peningkatan peran Forum dalam rangka fasilitasi bagi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modal di Jawa Barat; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

## BAB VI

## KEANGGOTAAN

## Pasal 11

- (1) Keanggotaan Forum ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Badan.
- (2) Dalam hal tertentu, keanggotaan Forum dilakukan melalui seleksi oleh konsultan independen.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forum *West Java Investment Partnership (WJIP)* dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Mei 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 23 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,


  
Ir. WAWAN RIDWAN, MMA  
Pembina Utama  
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 31 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 33 Tahun 2014  
TANGGAL : 23 Mei 2014  
TENTANG : FORUM WEST JAVA INVESTMENT PARTNERSHIP (WJIP)

STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

